



## PENETAPAN

Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara :

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Penghulu Madya/Kepala KUA Kec. Puri, tempat tinggal di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURI Jl. PB. Sudirman 114 Puri Mojokerto Telephon : 0321-510685 Kode Pos: 61363 E-Mail : Kua\_Puri@kemenag.go.id, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di D Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**Lailatul Fitriyah**, agama Islam, tempat tinggal di Ds. Balongmojo RT. 02 RW. 02 Kec. Puri Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan gugatan Pembatalan Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 23 April 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Termohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan pada tanggal 16 Januari 2024;
2. Dalam pemeriksaan nikah kami temukan bahwa termohon masih dalam masa iddah cerai hidup sehingga kami terbitkan penolakan kehendak nikah

Halaman 1 dari 4 halaman, penetapan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Model N7) nomor : B-003/Kua.13.11.02/Pw.01/1/2024, tanggal 16 Januari 2014;

3. Termohon kemudian mendaftarkan kembali kehendak nikahnya pada 5 Februari 2024;

4. Dalam pemeriksaan nikah, termohon mengaku tidak hamil;

5. Dalam kelengkapan pendaftaran nikah, termohon tidak menyertakan

Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Puri;

6. Termohon kami nikahkan pada hari Rabu 7 Februari 2024;

7. Setelah kami desak, beberapa minggu kemudian termohon baru menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan hasil Plano Test Positif;

8. Dari dokumen tersebut kami menganggap termohon masih dalam masa iddah hamil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan para Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil, lalu Penggugat memohon mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di depan sidang, kemudian Penggugat mohon untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, merupakan hak Penggugat, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Perkawinan yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai

Halaman 2 dari 4 halaman, penetapan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 halaman, penetapan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H.,  
M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)